



# Technical Information

No. : 097 - 2017

12 Juli 2017

Kepada : Semua Pihak yang Berkepentingan  
Perihal : Instrumen Wajib IMO yang mulai berlaku pada 1 September 2017

## Ringkasan

Informasi Teknik ini berisi informasi mengenai pemberlakuan dari instrumen wajib IMO yang akan berlaku pada 1 September 2017.

## Informasi

1. Komite Perlindungan Lingkungan Laut (*Marine Environment Protection Committee (MEPC)*) IMO telah mengadopsi beberapa resolusi terkait amandemen terhadap instrumen wajib yang harus dipenuhi mulai 1 September 2017, sebagai berikut:

No.	Resolusi	Perihal
1.	MEPC.270(69)	Amendments to MARPOL Annex II (Revised GESAMP Hazard Evaluation Procedure)
2.	MEPC.271(69)	Amendments to regulation 13 of MARPOL Annex VI (Record requirements for operational compliance with NOx Tier III emission control areas)
3.	MEPC.272(69)	Amendments to the NOx Technical Code 2008 Nitrogen Oxides from Marine Diesel Engines (Testing of gas-fuelled and dual fuel engines)
4.	MEPC.274(69)	Amendments to MARPOL Annex IV (Baltic Sea Special Area and Form of ISPP Certificate)

2. Informasi singkat mengenai resolusi di atas dapat dibaca pada dokumen terlampir.

Informasi lebih lanjut

Pertanyaan sehubungan dengan Informasi Teknik ini dapat ditujukan ke:

BKI Statutory Division  
Yos Sudarso 38-40  
Jakarta, 14320  
Indonesia  
Phone : +62 21 436 1899, 436 1901, 436 1903, 436 1904  
Fax : +62 21 4390 1974  
Email : [sta@bki.co.id](mailto:sta@bki.co.id)

Direktur Klasifikasi

Capt. Iman Satria Utama

7

---

Informasi

Segala informasi maupun saran yang tersedia pada dokumen ini bukan merupakan tanggung jawab BKI dan BKI tidak dapat diperkarakan oleh siapapun dari kehilangan, kerusakan atau kerugian biaya akibat ketidakakuratan informasi yang disampaikan

## INFORMASI SINGKAT TERKAIT INSTRUMEN WAJIB IMO YANG BERLAKU PADA 1 SEPTEMBER 2017

- 1 -

<b>Regulasi</b>	<b>Subyek</b>	<b>Penerapan (Obyek)</b>	<b>Tanggal Pemberlakuan</b>
Amandemen MARPOL Annex II yang diadopsi melalui Res MEPC.270(69)	Revised GESAMP Hazard Evaluation Procedure	Semua kapal yang disertifikasi untuk membawa zat cair berbahaya/noxious liquid substance (NLS)	1 September 2017

**Rangkuman (untuk teks lengkap agar mengacu pada aturan asli secara langsung)**

Amandemen ini dibuat untuk mencerminkan perubahan pada GESAMP Hazard Evaluation Procedure. Terdapat perubahan pada tabel "Abbreviated legend to the revised GESAMP Hazard Evaluation Procedure", antara lain:

1. Pada kolom A, untuk kategori A1 Bioaccumulation BCF not measurable dengan numerical rating 5 parameter " $\geq 4000$ " digantikan dengan " $> 4000$ ".
2. Pada kolom A kategori A2 Biodegradation, parameter "inorg: inorganic substance" dihilangkan.
3. Pada kolom B kategori B2 Chronic toxicity parameter " $\leq 1$ " digantikan dengan " $\leq 0.001$ ".
4. Pada kolom "C2 Percutaneous toxicity LD<sub>50</sub>" diganti menjadi "Dermal toxicity LD<sub>50</sub>/ATE".
5. Pada kolom D3 "S – Sensitizing" diganti menjadi "Ss – Sensitising to skin".
6. Pada kolom D3 ditambahkan "Sr – Sensitising to respiratory system" dan menghilangkan "L – Lung Organ Toxicity".

- 2 -

<b>Regulasi</b>	<b>Subyek</b>	<b>Penerapan (Obyek)</b>	<b>Tanggal Pemberlakuan</b>
Amandemen MARPOL Annex VI Reg. 13 yang diadopsi melalui Res.MEPC.271(69)	Record requirements for operational compliance with NOx Tier III ECA	Kapal yang diatur dalam MARPOL Annex VI Reg.13 yang beroperasi di Emission Control Area (ECA), yang dibangun pada atau setelah 1 January 2016	1 September 2017

**Rangkuman (untuk teks lengkap agar mengacu pada aturan asli secara langsung)**

Dengan adanya amandemen ini, maka mesin diesel yang telah disertifikasi baik untuk Tier II saja, ataupun Tier II dan III, wajib untuk melakukan pencatatan beberapa poin berikut pada log book yang telah ditentukan oleh pemerintah, yakni:

- Engine Tier status
- On/off status
- Date
- Time
- Ship's position

<b>Regulasi</b>	<b>Subyek</b>	<b>Penerapan (Obyek)</b>	<b>Tanggal Pemberlakuan</b>
Amandemen NOx Technical Code 2008 yang diadopsi melalui Res.MEPC.272(69)	Testing of gas fuelled and dual-fuel engine	Mesin diesel > 130 kW yang dipasang di kapal yang diatur dalam regulasi 13 MARPOL Annex VI	1 September 2017
<b>Rangkuman (untuk teks lengkap agar mengacu pada aturan asli secara langsung)</b>			

Dengan adanya amandemen ini, maka mesin dengan bahan bakar gas atau mesin dengan bahan bakar ganda dapat diuji pemenuhannya terhadap batasan emisi NOx. Amandemen tersebut menambahkan beberapa poin, khususnya pada:

- *Chapter 5, Procedures for NOx emission measurements on a test bed,*
- *Chapter 6, Procedures for demonstrating compliance with NOx emission limits onboard,*
- *Appendix III, Specification for analysers to be used for determination of gaseous components of marine diesel engine emissions.*

<b>Regulasi</b>	<b>Subyek</b>	<b>Penerapan (Obyek)</b>	<b>Tanggal Pemberlakuan</b>
Amandemen MARPOL Annex VI Reg.1 & 11, yang diadopsi melalui Res.MEPC.274(69)	<i>Baltic Sea Special Area and Form of ISPP Certificate</i>	Semua kapal penumpang yang memasuki <i>special area</i> menurut MARPOL Annex IV (Laut Baltik)	1 September 2017
<b>Rangkuman (untuk teks lengkap agar mengacu pada aturan asli secara langsung)</b>			

Semua kapal penumpang dilarang membuang kotoran (*sewage*) di *special area*, kecuali jika persyaratan baru terpenuhi yakni kapal harus memiliki *holding tank* atau sistem pengolahan limbah (*sewage treatment system*) yang disertifikasi oleh Administrasi untuk memenuhi persyaratan operasional pada Reg. 9.2.1 MARPOL Annex IV.

Aturan tersebut berlaku mulai:

- Untuk kapal penumpang baru\* mulai 1 Juni 2019
- Untuk kapal penumpang *existing* mulai 1 Juni 2021

\* Kapal yang dibangun pada atau setelah 1 Juni 2019, atau diserahkan pada atau setelah 1 Juni 2021